



PT. Bank KEB Indonesia



Good Corporate Governance 2008

DAFTAR ISI

UMUM	3
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	3
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	3
KOMITE-KOMITE	12
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.	14
MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	17
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	19
RENCANA STRATEGIS BANK	21
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN	21
SHARES OPTION	22
RASIO GAJI	22
PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	23
PERMASALAHAN HUKUM	23
BENTURAN KEPENTINGAN	23
BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK	24
PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	24

UMUM

PT. Bank KEB Indonesia (“KEBI” atau Bank) menyadari bahwa good corporate governance merupakan hal yang sangat penting terhadap integritas bisnis Bank dan oleh karena itu, Dewan Komisaris, Direksi dan staff berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek good corporate governance sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap KEBI.

Selama tahun 2008, KEBI terus melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas penerapan good corporate governance dengan membuat infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan good corporate governance yang baik dan praktek-praktek manajemen yang sehat. Secara umum, KEBI telah sesuai dengan seluruh peraturan yang berlaku, walaupun ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki sebagaimana mestinya.

Komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam semua aspek operasional dari KEBI, oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan merupakan mandat untuk memastikan pengembangan organisasi yang kompetitif, yang digerakkan oleh orang-orang yang mampu yang menghargai nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi memainkan peranan yang penting dalam manajemen KEBI. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi secara prinsip diatur dalam hukum perusahaan, peraturan Bank Indonesia, anggaran dasar Bank dan juga ketentuan intern KEBI.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Anggaran dasar KEBI mengatur bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam mengelola KEBI dan juga memberikan saran kepada Direksi, serta melakukan tugas-tugas lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank dan ditentukan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dari waktu ke waktu. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Ketentuan intern KEBI mengenai Dewan Komisaris menguraikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain adalah sebagai berikut:

- Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan saran kepada Direksi. Dalam kaitan ini, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan strategis Bank.
- Memastikan penerapan good corporate governance disetiap aktivitas bisnis Bank pada semua tingkatan organisasi.
- Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional bank, kecuali:
 - Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana yang diatur oleh peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - Hal-hal lain yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan atau peraturan yang berlaku.
- Pemberian keputusan oleh Dewan Komisaris seperti yang disebutkan diatas tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan fungsi manajemennya.
- Memastikan apakah Direksi telah melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, audit ektern, pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja jika menemukan:
 - Pelanggaran peraturan di bidang perbankan dan keuangan.
 - Suatu kondisi atau perkiraan kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil atau menerima keuntungan dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Anggota Dewan Komisaris dinominasikan dan diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu yang berakhir pada penutupan RUPS ketiga sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali. Akan tetapi, pemegang saham dapat memberhentikan komisaris setiap saat sebelum berakhirnya periode tersebut melalui RUPS.

Pada tahun 2008, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. RUPS Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang diadakan pada bulan Oktober 2008 mengangkat Moon Seung Chan anggota Dewan Komisaris yang baru menyusul pemberhentian Yun Ho Sun sebagai Komisaris Utama. Moon Sung Chan telah lulus fit and proper test pada bulan Desember 2008.

Komposisi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2008.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama (yang juga merupakan Komisaris Independen) dan seorang Komisaris Independen.

Selengkapnya anggota Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Moon Seung Chan, Komisaris Utama (Komisaris Non-independen)

Moon Seung Chan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2008. Beliau adalah lulusan Korea University, Seoul, Korea Selatan. Beliau memulai karirnya dengan Korea Exchange Bank, Seoul, Korea Selatan pada tahun 1984.

Selain menjadi Komisaris Utama pada KEBI, Moon Seung Chan juga menjabat sebagai General Manager dari Korea Exchange Bank, Cabang Singapura.

A. Wahab Sjachroni, Wakil Komisaris Utama, juga merupakan Komisaris Independen.

A. Wahab Sjachroni diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris KEBI pada tahun 2006, sebagai Wakil Komisaris Utama. Sebelum bergabung dengan KEBI beliau bekerja pada Bank Indonesia dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2005. Beliau adalah lulusan program pasca sarjana dari IPWI, Jakarta.

A. Wahab Sjachroni juga merupakan Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Diluar KEBI, A. Wahab Sjachroni adalah Managing Director dari PT. JBI consultant and training.

Achmad Effendy Abdurachman, Komisaris Independen.

A. Effendy Abdurachman diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2007 sebagai Komisaris Independen. Beliau adalah lulusan dari Asian

Institute of Management, Manila, Pilipina. Sebelum bergabung dengan KEBI, beliau bekerja pada Bank Indonesia dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2003.

Beliau juga ketua Komite Pemantau Resiko dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Diluar KEBI, A. Effendy Abdurrachman menjabat sebagai Managing Director dari APRACA Consultancy Services Foundation (ACS), Jakarta, sebuah organisasi nirlaba.

Rapat Dewan Komisaris

Menurut ketentuan intern KEBI dan juga peraturan Bank Indonesia, rapat Dewan Komisaris setidaknya-tidaknya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dihadiri secara fisik. Dalam tahun 2007, Dewan Komisaris KEBI mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dimana sebanyak 3 (dua) kali dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.

Tabel berikut ini adalah rapat Dewan Komisaris yang dilakukan dalam tahun 2008.

Nama	Rapat Dewan Komisaris	
	Dihadiri Secara Fisik	Dengan Resolusi Tertulis
Yun Ho Sun / Moon Seung Chan	3	1
A. Wahab Sjachroni	3	1
A. Effendy Abdurachman	3	1

Metode Pengambilan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris

Pada dasarnya keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris adalah berdasarkan musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Jika terdapat perbedaan pendapat dalam keputusan tersebut, maka perbedaan pendapat tersebut harus dicatat secara jelas dalam risalah rapat dengan disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Apabila materi rapat menyangkut kepentingan salah satu anggota Dewan Komisaris, maka Komisaris tersebut boleh menyatakan pendapat, akan tetapi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan. Jika tidak dapat dihindari, maka anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam memutuskan agenda rapat dengan menggunakan teknologi komunikasi dan surat.

Risalah Rapat Dewan Komisaris

Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat dengan dan mencantumkan semua putusan yang diambil oleh Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris berisikan agenda rapat, pernyataan mengenai substansi dari agenda dan hasil rapat, termasuk nama anggota Dewan Komisaris yang keberatan serta alasan keberatan. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir pada rapat tersebut harus mencantumkan nama serta menandatangani risalah rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Anggaran Dasar KEBI mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku di Indonesia dimana Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas mengelola KEBI untuk mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, Direksi berhak untuk mewakili KEBI di pengadilan, mengikat Bank terhadap pihak lainnya serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

Anggota Direksi KEBI tidak menduduki jabatan lain diluar KEBI sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat oleh masing-masing anggota Direksi.

Kebijakan intern KEBI mengatur tugas dan tanggung jawab utama Direksi sebagai berikut:

- Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan lainnya yang berlaku.
- Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance disemua kegiatan usaha bank pada setiap tingkatan organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Membuat kebijakan pengendalian intern demi pengelolaan usaha yang sehat dan menciptakan lingkungan yang stabil dan juga menjadi penanggung jawab akhir untuk membuat dan menerapkan pengendalian intern, manajemen resiko, dan sebagainya.
- Anggota Direksi berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai manajemen usaha bank melalui rapat Direksi.
- Setiap anggota Direksi akan berusaha semaksimal mungkin untuk aktif dalam rapat Direksi, untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan untuk memastikan manajemen bank yang sehat.

- Anggota Direksi dilarang untuk menggunakan bank untuk kepentingan pribadi, keluarganya atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian terhadap bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- Anggota Direksi dilarang untuk memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan beralihnya tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi dilarang memperkerjakan penasehat individu dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali persyaratan berikut ini dipenuhi:
 - Untuk suatu proyek dengan karakteristik khusus.
 - Berdasarkan kontrak yang jelas mencakup setidaknya-tidaknya ruang lingkup, tanggung jawab, masa kerja serta besarnya biaya.
 - Konsultan tersebut merupakan pihak yang independen dan mempunyai kualifikasi untuk pekerjaan atau proyek dengan karakteristik khusus tersebut.
- Direksi akan memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Komposisi Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2008, Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

Susunan anggota Direksi selengkapnya pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Cho Chong Soo, Direktur Utama.

Cho Chong Soo diangkat menjadi anggota Direksi KEBI pada tahun 2005 sebagai Wakil Direktur Utama dan pada tahun 2006 diangkat menjadi Direktur Utama. Beliau adalah lulusan Sogang University, Korea Selatan dan mulai bekerja untuk Korea Exchange Bank (“KEB”), Seoul, Korea pada tahun 1980. Sebelum diangkat menjadi anggota Direksi pada KEBI beliau telah menduduki berbagai jabatan di KEB, Korea termasuk penugasan di KEBI (sebelumnya KEBD) dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996.

Cho Yong Woo, Wakil Direktur Utama.

Cho Chong Woo diangkat menjadi anggota Direksi pada KEBI pada tahun 2006 sebagai Wakil Direktur UTama. Beliau adalah lulusan Sogang University, South Korea dan mulai bekerja untuk KEB pada tahun 1984. Sebelum diangkat

menjadi anggota Direksi pada KEBI, beliau telah menduduki berbagai jabatan di KEB baik di dalam negeri maupun dicabang KEB yang ada luar negeri.

Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan

Efdinal Alamsyah diangkat menjadi anggota Direksi KEBI pada tahun 2006 sebagai Direktur Kepatuhan. Beliau adalah lulusan program pasca sarjana Universitas Atma Jaya, Jakarta. Beliau memulai karir di bidang perbankan pada the Bank of Tokyo, Ltd. Jakarta pada tahun 1990 dan mulai bekerja untuk KEBI pada tahun 1994. Pada tahun 2003 sampai dengan 2006. beliau bekerja untuk Bank BNP Paribas Indonesia.

Rapat Direksi

Pada prinsipnya, Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sebulan sekali. Namun, rapat Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah seorang anggota Direksi, berdasarkan permintaan tertulis dari salah seorang komisaris atau berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu pemegang saham. Setiap kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis harus diputuskan melalui suatu rapat Direksi. Pada dasarnya keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan cara musyawarah. Akan tetapi apabila musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Jika dalam rapat Direksi terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut harus dituangkan secara jelas dalam risalah rapat dengan disertai alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Hal-hal berikut ini harus diputuskan oleh rapat Direksi, jika hal tersebut tidak termasuk dalam kewenangan yang ditentukan oleh hukum, peraturan yang dikeluarkan otoritas pengawas serta anggaran dasar perusahaan:

- Hal-hal yang berkaitan dengan RUPS.
- Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan manajemen dan operasional usaha.
 - Kebijakan dasar, rencana dan evaluasi dari pengelolaan usaha.
 - Anggaran dan realisasi dari anggaran termasuk remunerasi untuk karyawan.
- Hal-hal yang menyangkut organisasi dan internal bylaws;
- Hal-hal yang menyangkut permodalan.
- Hal-hal penting yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas:
 - Melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal penting, misalnya anggaran dan realisasi dari anggaran termasuk remunerasi

karyawan.

- Membuat kontrak yang penting, tidak termasuk kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang normal dan kontrak yang umum serta perpanjangan kontrak.
- Hal-hal lainnya
 - Hal-hal yang memerlukan keputusan rapat Direksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan dari otoritas pengawas.
 - Hal-hal yang didelegasikan oleh RUPS.
 - Hal-hal yang terkait dengan pengangkatan wakil atau kuasa sesuai dengan kekuasaan yang ditentukan dalam suatu surat kuasa.
 - Hal-hal lain yang dianggap penting oleh Direktur Utama.
- Jika Direktur Utama menganggap sangat mendesak, Direktur Utama dapat membuat keputusan terkait dengan hal-hal diatas untuk kemudian diratifikasi dalam suatu rapat Direksi.

Metode Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi

Pada dasarnya keputusan yang diambil dalam rapat Direksi adalah berdasarkan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut harus dicatat dengan jelas dalam risalah rapat dengan disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Apabila materi rapat menyangkut kepentingan salah satu anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut boleh menyatakan pendapat, akan tetapi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil dalam suatu rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan pedoman dan prosedur akan mengikat dan menjadi tanggung jawab semua anggota Direksi.

Risalah Rapat Direksi

Risalah rapat Direksi akan dibuat dengan dan mencantumkan semua putusan yang diambil oleh Direksi. Risalah rapat Direksi berisikan agenda rapat, pernyataan mengenai substansi dari agenda dan hasil rapat, termasuk nama anggota Direksi yang keberatan serta alasan keberatan. Setiap anggota Direksi yang hadir pada rapat tersebut harus mencantumkan nama serta menandatangani risalah rapat.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mempunyai kepemilikan saham melebihi dari 5% dari modal disetor pada KEBI, bank lain, lembaga keuangan non-bank dan perusahaan lainnya baik di

Indonesia maupun diluar negeri.

Hubungan Finansial dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mempunyai hubungan financial dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya dan/atau dengan pemegang saham pengendali.

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS dan/atau oleh pemegang saham pengendali.

Rincian dari remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	370	3	3,392
2.	Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.	3	-	3	993
	a. Yang dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-	-	993

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp 2 miliar	-	-
Diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	2	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	-
Dibawah Rp 500 juta	1	2

KOMITE-KOMITE

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota komite-komite ini telah diangkat oleh Direksi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 31 Juli 2007 dan perubahan-perubahannya.

Komposisi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. A. Wahab Sjachroni – Komisaris Independen, sebagai Ketua.
2. Abdussalam Konstituanto – Pihak Independen, sebagai anggota.
3. Seung Ick Bae – Pihak Independen, sebagai anggota.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Kebijakan internal KEBI mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana audit dan pelaksanaannya serta memantau tindak lanjut dari hasil audit untuk menilai kecukupan audit intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam menjalankan tugas tersebut diatas (untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris), Komite Audit setidaknya harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas SKAI
 - Konsistensi antara penerapan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Konsistensi antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit dari SKAI, audit ekstern, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan/penugasan akuntan publik atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Komite Audit melakukan interaksi dengan Direksi, SKAI dan juga audit ekstern. Komite Audit tidak melakukan pekerjaan yang sama dengan mereka, akan tetapi sepenuhnya mengandalkan kepada laporan yang diberikan kepada Komite Audit. Komite Audit mendiskusikan dan

melakukan review terhadap rencana audit dari SKAI dan audit ekstern dan mendiskusikan mengenai temuan mereka apabila diperlukan, khususnya , terkait dengan tiga tugas utama Komite Audit seperti yang disebutkan diatas.

Rapat Komite Audit

Pada prinsipnya rapat Komite Audit dilakukan paling tidak satu kali setiap dalam tiga bulan (kuartal), kecuali apabila dianggap perlu oleh Ketua Komite Audit, maka rapat dapat diadakan setiap saat. Pada tahun 2008, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas). dan dihadiri oleh komisaris indepen dan pihak independen. Rapat Komite Audit hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh paling tidak 51% dari anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen.

Metode Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam rapat Komite Audit dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan akan dibuat dengan suara terbanyak. Jika ada perbedaan pendapat dalam rapat Komite Audit, maka hal tersebut harus dituliskan dengan jelas dalam risalah rapat dengan menyebutkan alasan perbedaan pendapat tersebut. Apabila materi suatu rapat Komite Audit terkait dengan anggota Komite Audit, maka anggota Komite Audit tersebut dapat memberikan pendapat, akan tetapi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan. Jika terpaksa, pengambilan keputusan dalam rapat Komite Audit dapat dilakukan dengan alat komunikasi dan surat.

Komite Pemantau Resiko

Anggota Komite Pemantau Resiko diangkat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Juli 2007 dan perubahan-perubahannya.

Komposisi anggota Komite Pemantau Resiko adalah sebagai berikut:

1. A. Wahab Sjachroni – Komisaris Independen, sebagai Ketua.
2. Abdussalam Konstitunto – Pihak Independen, sebagai anggota.
3. Seung Ick Bae – Pihak Independen, sebagai anggota.

Komite Pemantau Resiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran-saran terkait dengan manajemen resiko; melakukan evaluasi terhadap manajemen resiko dan sistem pengendalian intern dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang diperlukan dalam mengantisipasi resiko yang ada.

Kebijakan intern KEBI mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Resiko, yakni memberikan saran kepada Dewan Komisaris, dengan melakukan:

- Evaluasi apakah penerapan manajemen resiko telah konsisten dengan kebijakan manajemen resiko.
- Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite manajemen resiko dan satuan kerja manajemen resiko.

Rapat Komite Pemantau Resiko

Pada prinsipnya rapat Komite Pemantau Resiko dilakukan paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau kuartal. Akan tetapi ketua Komite Pemantau Resiko dapat meminta rapat diadakan setiap saat apabila dianggap perlu. Rapat Komite Pemantau Resiko dapat diadakan jika dihadiri oleh paling tidak 51% anggota komite termasuk Komisaris Independen dan pihak independent. Selama tahun 2008, Komite Pemantau Resiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh komisaris independen dan semua pihak independen.

Metode Pengambilan Keputusan dalam Rapat Komite Pemantau Resiko

Pada dasarnya keputusan dalam rapat Komite Pemantau Resiko dilakukan dengan cara musyawarah. Akan tetapi, apabila musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan suara terbanyak. Jika terdapat perbedaan pendapat dalam rapat Komite Pemantau Resiko, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat dengan menyebutkan alasan perbedaan pendapat tersebut. Jika terdapat anggota komite yang berkepentingan terhadap salah satu agenda rapat, maka anggota komite tersebut dapat memberikan pendapatnya, akan tetapi tidak boleh ikut dalam memutuskan. Jika tidak dapat dihindari, maka peserta rapat dapat ikut serta dalam membuat suatu keputusan dengan menggunakan alat komunikasi atau surat.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.

KEBI selalu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta pedoman kepatuhan yang dikeluarkan oleh KEBI. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan, misalnya terkait dengan pengetahuan dan disiplin karyawan serta control system terhadap penerapan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, KEBI terus melakukan perbaikan atau pembenahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dan praktek-

praktek kepatuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bank sehari-hari.

KEBI selalu berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga imej dengan membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi. KEBI juga berusaha untuk meminimalisasi resiko kepatuhan untuk menjaga imej Bank sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.

Standar kepatuhan KEBI antara lain mencakup:

1. Kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku.
2. Kepatuhan terhadap standar industri, praktek pasar dan standar akuntanasi
3. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan kebijakan GCG.
4. Kepatuhan terhadap standar etika KEB
5. Kepatuhan terhadap semua komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga.
6. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal dari KEBI.

Secara umum, manajemen kepatuhan KEBI mengikuti langkah-langkah berikut ini:

- Membuat kebijakan, prosedur, cara kerja dan sistem evaluasi kepatuhan.
- Membuat dan mendistribusikan referensi-referensi mengenai kepatuhan.
- Secara proaktif melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan dan melakukan pemantauan terhadap penerapannya.
- Mengorganisasi pelatihan untuk memastikan bahwa setiap karyawan menyadari standar kepatuhan Bank dan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan transaksi-transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan dukungan dan mengembangkan lingkungan kerja yang positif terkait dengan prinsip-prinsip kepatuhan.
- Menghindari membuat rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tugas-tugas dari kepatuhan dilakukan oleh semua karyawan. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan hanyalah pihak yang menindaklanjuti akibat dari penerapan praktek-praktek kepatuhan, pengembangan kebijakan kepatuhan yang komprehensif, program kepatuhan dan mekanisme penilaian dan pemantauan pelaksanaannya.

Untuk menjamin independensinya, Direktur Kepatuhan tidak turut serta dalam pengambilan keputusan bisnis, walaupun Direktur Kepatuhan mempunyai hak

untuk tidak menyetujui kebijakan dan transaksi perbankan yang dilakukan dan bertentangan dengan standar kepatuhan KEBI. Bagian Kepatuhan juga memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh KEBI dan kebijakan yang dikeluarkan oleh KEBI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manajemen kepatuhan secara menyeluruh juga didukung oleh SKAI serta Audit Ekstern melalui audit dan penilaian yang dilakukan sebagai masukan jika ada temuan audit yang berupa pelanggaran dan/atau berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

Peranan Direktur Kepatuhan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah untuk membangun dan mensosialisasikan kebijakan kepatuhan, memantau dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan harus membangun dan mengelola sumberdaya, organisasi dan komitmen dari pihak-pihak yang terkait. Direktur Kepatuhan secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan, termasuk melakukan tindakan koreksi, jika diperlukan. Untuk membangun komitmen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan, Direktur Kepatuhan mengadakan rapat dengan Direksi dan Kepala Bagian terkait, termasuk mengkomunikasikan dan melakukan sosialisasi terhadap hukum, peraturan dan standar-standar yang baru kepada karyawan.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan pada tahun 2007.

- Sosialisasi ketentuan-ketentuan dari pihak esktern.
- Melakukan review atas semua kebijakan Bank.
- Melaporkan transaksi yang mencurigakan
- Pelatihan KYC-AML
- Berpartisipasi dalam forum kepatuhan pada asosiasi bank asing, FKDKP, dsb
- Dan sebagainya.

MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Resiko

PT. Bank KEB Indonesia dalam melaksanakan proses manajemen risiko masih berpijak pada hal esensi dari manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit dilakukan dengan mengkaji rasio CAR, BMPK, NPL bruto dan netto serta eksposur dari masing-masing industri dan negara. Pengkajian batasan eksposur dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2008.
2. Risiko Pasar
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar dilakukan dengan mengkaji interest sensitivity gap ratio dan maksimum/minimum long (short) position. Bank belum melakukan transaksi yang menyebabkan meningkatnya beban risiko pasar pada tahun 2008.
3. Risiko Likuiditas
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan mengkaji liquidity gap ratio, maturity mismatch ratio dan komposisi permodalan Bank. Bank memiliki commitment line dengan KEB, Seoul dan bank lokal lainnya sebagai langkah mitigasi dari risiko likuiditasnya.
4. Risiko Operasional
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional dilakukan dengan mengkaji isu/informasi terbaru yang tertuang pada Monthly Officer Meeting dan temuan dari internal dan eksternal auditor. BOD selalu memfokuskan diri untuk menindak lanjuti seluruh temuan tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko operasional Bank.
5. Risiko Kepatuhan
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan mengkaji peraturan terbaru dari Bank Indonesia dan lembaga lainnya yang terkait dan peningkatan pengawasan terhadap setiap laporan yang disampaikan. Tidak terdapat isu signifikan pada tahun 2008 yang meningkatkan risiko kepatuhan Bank.

Profil Risiko PT. Bank KEB Indonesia menyangkut lima jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Profil Risiko diukur secara kuartal, kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk tabel yang memuat parameter-parameter dan formula-formula yang digunakan dalam penilaian tingkat risiko inheren dan sistem pengendalian risiko. Kerangka tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip dasar pengelolaan risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha dan dievaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan.

Pada tahun 2008, Bank melakukan beberapa penyempurnaan dalam menilai risiko yang melekat pada kegiatan usahanya. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan rinci dan jelas mengenai profil risiko Bank dengan menggunakan Key Risk Indicator yang sesuai dan relevan dengan kompleksitas Bank. Penyempurnaan tersebut juga diperiksa oleh Komite Pemantauan Risiko dan mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris sebelum digunakan.

Fungsi Pengendalian Intern

Dalam rangka memastikan penerapan proses manajemen resiko, pengendalian intern dan good corporate governance oleh manajemen, maka diperlukan adanya fungsi kontrol yang independen dan objektif. Peranan ini dilakukan oleh SKAI yang melaporkannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit. .

Fungsi kontrol harus dapat memastikan bahwa:

- Semua resiko yang dihadapi bank dapat diidentifikasi dan dikelola secara memadai.
- Semua informasi mengenai keuangan, manajerial dan operasional disajikan secara akurat dan tepat waktu.
- Semua aktivitas perbankan telah sesuai dengan kebijakan yang ada, standard yang berlaku dan prosedur serta peraturan yang berlaku.
- Semua program, rencana kerja dan tujuan dari KEBI telah dicapai dengan cara efektif dan efisien.
- Kecukupan sistem pengendalian intern tersedia dengan baik.

Peranan SKAI dilakukan melalui audit yang sistematis dengan menggunakan metode pendekatan berbasis resiko. Melalui pendekatan ini, fungsi

pengendalian intern menempatkan prioritas kepada proses dan unit yang mempunyai resiko lebih besar.

Kegiatan audit yang dilakukan oleh SKAI mencakup kegiatan memberikan pernyataan dan konsultasi. Kedua kegiatan ini dilakukan secara independen dan objektif untuk memastikan SKAI memberikan kontribusi dan nilai tambah dan memperbaiki/ meningkatkan operasional Bank. Pada akhirnya, fungsi utama kegiatan pengendalian (control activities) adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan Bank. Untuk menjamin kegiatan kontrol yang optimal, SKAI terus melakukan pengembangan program untuk meningkatkan metodologi audit, sistem manajemen audit dan juga sumber daya manusianya.

SKAI melakukan tugas-tugas kontrol melalui onsite and off-site audit. Hasil audit, termasuk temuan audit dan rekomendasi telah diterima dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Untuk meningkatkan efisiensinya, SKAI secara terus menerus melakukan koordinasi dengan audit ektern dan otoritas pengawas.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Penyediaan dana kepada pihak terkait adalah saldo pinjaman kepada anggota Direksi yang diberikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham beberapa waktu sebelumnya. Sedangkan terkait dengan penyediaan dana besar (large exposures), KEBI melakukan identifikasi terhadap business opportunities, menentukan risk appetite, membuat kebijakan dan prosedur terkait, melakukan edukasi kepada karyawan, mengembangkan sistem administrasi dan akuntansi dan melakukan pengawasan terhadap penyediaan dana tersebut. Setiap data yang diterima terkait dengan kredit dan penyediaan dana harus diverifikasi terlebih dahulu. Pemberian kredit dilakukan sesuai dengan approval authority.

Setiap keputusan persetujuan kredit akan dipertimbangkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya. KEBI tidak akan memberikan kredit/ menyediakan dana dalam hal Bank mempunyai keragu-raguan terhadap integritas peminjam, pengalaman bisnis, prospek kedepan, arus kas dan kondisi keuangan. Setiap portofolio kredit dilindungi dengan jaminan yang cukup agar tingkat pengembaliannya menjadi tinggi.

Secara berkala, satuan kerja manajemen resiko melakukan review terhadap file kredit dan juga mendapatkan masukan dari laporan SKAI dan Audit Ektern. Setiap penyimpangan dalam pemberian kredit dan/atau pencairan dana akan dilaporkan kepada General Manager terkait, SKAI, Bagian Kepatuhan dan Direksi.

SKAI dan General Manager terkait akan memastikan bahwa tidak ada transaksi penyediaan dana yang mengandung unsur benturan kepentingan.

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta prosedur pemberian kredit kepada pihak terkait. KEBI tidak pernah melanggar peraturan tentang batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana kepada pihak terkait ini.

Data mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait per 31 Desember 2007 disajikan dalam tabel dibawah ini.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp.)
1.	Pihak terkait	1	568
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	15	848,881
	b. Group	-	-

Kepatuhan terhadap ketentuan per tanggal 31 Desember 2007, antara lain:

- Rasio kecukupan modal (CAR) KEBI adalah 48.11% lebih rendah dari tahun 2007 sebesar 77.57%, akan tetapi masih sangat jauh diatas ketentuan minimum Bank Indonesia, 8%.
- Posisi Devisa Neto (NOP) KEBI adalah 0.04% sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 0.07%, akan tetapi masih lebih rendah dari ketentuan maksimum dari Bank Indonesia sebesar 20% dari modal.
- Tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait, baik untuk individu maupun grup.
- Rasio Non Performing Loans (NPL) adalah 0.23% (gross) mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 0.86% (gross) sedangkan net NPL adalah sebesar 0.11% juga mengalami penurunan dari 0.41% pada tahun 2007.

- Loan to Deposit Ratio KEBI adalah 75.02% lebih rendah dari 88.90% pada akhir tahun 2007.
- Rasio PPAP yang dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah 105.49% juga lebih rendah dari tahun 2007 sebesar 166.16%. Akan tetapi masih diatas ketentuan minimum yang ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia.
- Hasil audit dari PPATK atas penerapan KYC-AML menunjukkan hasil yang sangat bagus.
- KEBI mematuhi semua kewajiban pelaporan dengan menyajikan informasi yang lengkap.

RENCANA STRATEGIS BANK

KEBI telah membuat rencana bisnis dengan lengkap dan realistis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu realisasi dari rencana bisnis sangat bagus karena hampir semua sesuai dengan target yang dicantumkan dalam rencana bisnis bank.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

KEBI membuat dan menyajikan laporan sesuai dengan prosedur, tipe dan cakupan yang ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan dikirimkan kepada YLKI, Asosiasi Perbankan, dan institusi lainnya yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia. KEBI telah menerapkan transparansi atas informasi produk sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Brosur mengenai produk-produk dan jasa-jasa Bank tersedia di counter yang dapat diambil oleh nasabah secara cuma-cuma.

Terkait dengan penerapan GCG, KEBI telah membuat laporan dengan isi dan cakupan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kondisi sesungguhnya dari Bank. Laporan ini dikirimkan kepada semua instansi yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia. KEBI memiliki sistem informasi manajemen yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, yang mampu memberikan laporan intern yang akurat, up-to-date, menyeluruh dan tepat waktu.

SHARES OPTION

Pada tanggal 31 Desember 2008, tidak ada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan juga Pejabat Eksekutif yang mempunyai opsi untuk membeli saham KEBI sebagai bagian dari kompensasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Keterangan/ Nama	Jumlah Saham yg Dimiliki (lembar)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar)	Yang telah dieksekusi (lembar)		
Dewan Komisaris					
	Yun Ho Sun	-	-	-	-
	A. Wahab Sjachroni	-	-	-	-
	A. Effendy Abdurrachman	-	-	-	-
Direksi					
	Cho Chong Soo	-	-	-	-
	Cho Yong Woo	-	-	-	-
	Efdinal Alamsyah	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	8 orang	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

RASIO GAJI

Tabel berikut ini menyajikan rasio gaji per tanggal 31 Desember 2007. Jumlah gaji untuk keperluan ini terdiri dari gaji dan tunjangan tetap yang diterima oleh masing-masing individu.

Keterangan	Rasio
Gaji pegawai tertinggi dan terendah	1,079.21%
Gaji direksi tertinggi dan terendah	207.925
Gaji komisaris tertinggi dan terendah	133.34%
Gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	128.02%

PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Dalam tahun 2008, tidak terdapat kasus penyimpangan internal pada KEBI, baik yang dilakukan oleh manajemen maupun oleh karyawan sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Dalam tahun 2008, KEBI tidak mengalami tuntutan hukum baik perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan negeri seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Legal Problem	Number of Cases	
	Civil Case	Criminal Case
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-

BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam tahun 2008, tidak terdapat kasus benturan kepentingan. Jika Bank mengalami kasus benturan kepentingan, hal ini akan diungkapkan dalam semua keputusan yang dibuat dan didokumentasikan sebagaimana mestinya, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

No.	Nama dan jabatan yg memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

KEBI tidak mempunyai kasus buy back shares dan buy back obligasi bank.

PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

KEBI selalu percaya bahwa KEBI dapat memberikan kebaikan yang langsung dirasakan oleh lingkungan dengan mengambil peranan aktif dalam hal ini. Pada tahun 2008 bersama-sama dengan parent company, Korea Exchange Bank, Korea, KEBI terus berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai aktivitas dalam area pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Keterlibatan KEBI dalam sektor pendidikan misalnya, adalah didasarkan kepada keyakinan bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan negeri ini. KEBI percaya pentingnya melakukan investasi untuk generasi masa depan untuk membangun negeri yang lebih kuat dan masyarakat yang mandiri.

Korea Exchange Bank melalui KEBI terus memberikan program bea siswa kepada mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Pada tahun 2007, KEBI melalui KEBI memberikan bea siswa kepada 40 orang (tahun 2007: 30 orang) mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Atma Jaya, Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB).

KEBI tidak pernah memberikan kontribusi atau donasi kepada partai politik manapun baik di Indonesia maupun di luar negeri.

----- oooOOOooo -----

KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK KEB INDONESIA

Good Corporate Governance merupakan sangat penting bagi integritas usaha PT. Bank KEB Indonesia, oleh karena itu anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta staff berkomitmen untuk melaksanakan Good Corporate Governance yang menekankan kepada prinsip-prinsip etika dan moral dan juga transparansi dalam hal kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku terhadap KEBI.

Lingkungan usaha yang berkembang sangat cepat serta kompetisi global sangat mempengaruhi cara KEBI menjalankan operasional dan sebagai konsekuensinya KEBI secara terus menerus beradaptasi agar selalu tetap dapat bersaing.

Dalam menerapkan Good Corporate Governance adalah sangat penting bagi KEBI untuk secara terus menerus memastikan bahwa Bank mampu beradaptasi dan membuat kemajuan. Komitmen yang kuat dari Direksi dan staff untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam semua aspek operasional KEBI merupakan mandate untuk perkembangan organisasi yang kompetitif, digerakan oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang menghormati nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

Nilai Komposit dan Predikat

Nilai komposit KEBI berdasarkan kertas kerja GCG self assessment adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1.55. Sesuai dengan matriks yang diberikan oleh Bank Indonesia ("BI"), hal ini berarti nilai komposit KEBI diklasifikasikan sebagai Baik dimana nilai komposit lebih besar atau sama dengan 1.5 dan kurang atau sama dengan 2.5.

Peringkat Masing-masing Faktor

No.	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2
4	Penanganan benturan kepentingan	1
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	2
6	Penerapan fungsi audit intern	3
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1
8	Fungsi manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern	1
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)	1

10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	2
11	Rencana strategis Bank	1

Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Dewan Komisaris (“BOC”). Pada akhir bulan Desember 2008, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah tiga orang dan tidak melebihi jumlah Direksi (“BOD”). Dua orang komisaris atau sebesar 66.67% anggota BOC berdomisili di Indonesia dan mereka juga adalah pihak independen.

Komisaris mempunyai integritas, kemampuan dan reputasi keuangan yang baik sesuai dengan persyaratan fit and proper test karena semua Komisaris mempunyai pengalaman yang sangat panjang di bidang perbankan dan semua Komisaris menghabiskan karir mereka di industri perbankan.

Tidak seorangpun dari anggota Dewan Komisaris yang mempunyai jabatan ganda sebagai komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank lain, dengan pengecualian seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan GCG pada bank umum.

Dalam tahun 2008, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Moon Seung Chan sebagai Komisaris Utama, Yun Ho Sun, yang merupakan Komisaris utusan pemegang saham pengendali (“PSP”), mendapat penugasan lain di Korea. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Moon Seung Chan sebagai penggantinya dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia pada bulan Januari 2009. Moon Seung Chan pada saat ini juga menjabat sebagai General Manager dari Korea Exchange Bank (“KEB”) Singapore. A. Wahab Sjachroni, Komisaris Independen, pada saat ini menjabat sebagai Managing Director pada sebuah institusi pendidikan. Sedangkan, A. Effendy Abdurachman, Komisaris Independen, juga menjabat sebagai managing director pada sebuah organisasi nirlaba

Tidak seorangpun dari anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris juga tidak terlibat dalam pembuatan keputusan operasional bank, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit esktern, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris telah membuat pedoman dan tata-tertib yang mengatur etika kerja dan rapat. Selama tahun 2008, Dewan Komisaris telah melakukan rapat lebih dari empat kali dimana minimum dua kali dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut diambil secara musyawarah dan didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank demi keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat memberikan akibat negatif kepada Bank atau mengurangi tingkat keuntungan Bank dan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

Adapun kelemahannya misalnya, terdapat beberapa komitmen kepada Bank Indonesia terkait dengan temuan time Audit Bank Indonesia yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Direksi ("BOD"). Jumlah anggota Direksi pada akhir Desember 2008 adalah tiga orang dan semuanya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama adalah independen dari pemegang saham pengendali.

Anggota Direksi memiliki integritas, kemampuan dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan fit dan proper test. Semua anggota Direksi mempunyai pengalaman yang cukup dibidang perbankan. Semua anggota Direksi menghabiskan seluruh karirnya pada industri perbankan dengan masa kerja minimum 18 tahun.

Anggota Direksi tidak ada yang mempunyai jabatan ganda, baik sebagai komisaris, direksi atau posisi eksekutif pada bank lain, perusahaan dan/atau institusi lainnya. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak mempunyai saham yang melebihi 25% dari modal disetor pada bank atau perusahaan lainnya.

Tidak seorangpun anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain sehingga menyebabkan beralihnya tugas dan fungsi direksi.

Direksi mengadakan rapat secara regular dan disamping itu juga ada rapat yang diadakan sewaktu-waktu jika diperlukan dimana semua putusan diambil pada saat rapat tersebut. Semua keputusan yang dibuat dalam rapat direksi dibuat secara musyawarah dan didokumentasikan dalam sebuah risalah rapat.

Direksi tidak pernah memanfaatkan bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya yang dapat memberikan akibat negatif kepada Bank atau mengurangi keuntungan bank dan tidak pernah mengambil atau menerima keuntungan pribadi

selain dari remunerasi dan fasilitas seperti yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

Adapun kelemahannya, misalnya terkait dengan pelaporan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia dalam laporan realisasi RBB pada akhir tahun 2008.

Komite-komite. KEBI telah membentuk Komite Audit, Pemantau Resiko and Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota dari komite-komite ini telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance.

Anggota Komite Audit terdiri dari satu orang komisaris independen, satu orang pihak independen yang mempunyai keahlian dibidang keuangan dan seorang pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang atau perbankan. Komite Audit ini diketuai oleh Komisaris Independen dan mayoritas anggota Komite Audit adalah pihak independen, sebagai berikut:

1. Wahab Sjachroni, Komisaris Independen, Ketua.
2. Abdussalam Konstituanto, Pihak Independen.
3. Bae Seung Ick, Pihak Independen.

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana audit dan penerapannya dan melakukan review terhadap tindak lanjut dari temuan audit, mengukur kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi pengangkatan akuntan publik kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan review terhadap kesesuaian kinerja audit intern dengan standard audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi dan pelaksanaan/penerapan tindak lanjut dari Direksi terhadap temuan audit intern, akuntan publik dan hasil pemeriksaan dari BI.

Adapun kelemahannya, misalnya Komite Audit tidak menindaklanjuti beberapa temuan tim pemeriksa dari Bank Indonesia pada tahun 2008 sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Komite Pemantau Resiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang mempunyai keahlian dibidang keuangan, seorang Pihak Independen yang mempunyai keahlian dalam manajemen resiko. Komite Pemantau Resiko diketuai oleh Komisaris Independen dan mayoritas dari anggota Komite Pemantau Resiko adalah pihak independen, sebagai berikut:

1. Effendy Abdurrahman, Komisaris Independen, Ketua.
2. Abdussalam Konstituanto, Pihak Independen.

3. Bae Seung Ick, Pihak Independen.

Komite Pemantau Resiko melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan penerapan manajemen resiko dan juga pelaksanaan tugas Komite Manajemen Resiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang komisaris independen, komisaris non-independen dan pejabat eksekutif yang membawahi bagian Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. A. Wahab Sjachroni, Komisaris Independen, Ketua.
2. Moon Seung Chan, Komisaris non-independen,
3. Leny Darsojo, Pejabat Eksekutif.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap calon anggota Direksi dan paket remunerasinya untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota komite-komite tersebut diatas mempunyai integritas, tingkah laku dan moral yang baik. Rapat komite dilakukan setiap bulan dan semua rapat dihadiri oleh paling tidak oleh 100% anggota komite termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Keputusan rapat komite dilakukan secara musyawarah dan risalah rapat telah didokumentasikan sebagaimana mestinya.

Benturan Kepentingan. Selama tahun 2008 tidak terdapat adanya benturan kepentingan. Jika Bank mempunyai kasus benturan kepentingan, maka akan diungkapkan dalam semua keputusan dan didokumentasikan sebagaimana mestinya.

Kepatuhan. KEBI telah memastikan kepatuhannya terhadap peraturan BI dan peraturan lainnya yang berlaku dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen dari kegiatan operasional.

Direksi menyetujui kebijakan kepatuhan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada semua unit kerja dan semua tingkatan pada Bank.

Fungsi kepatuhan Bank mempunyai sumber daya dengan kualifikasi yang memadai untuk dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan Direktur Kepatuhan telah diangkat sesuai dengan ketentuan BI. Direktur Kepatuhan memonitor dan menjaga kepatuhan Bank terhadap semua perjanjian dan komitmen yang telah dibuat dengan BI. Direktur Kepatuhan juga melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Setiap semester, Bank mengirimkan laporan kepada BI mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

Adapun kelemahannya, misalnya terkait dengan pelaksanaan audit IT yang dilakukan oleh kantor regional yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit Intern and Ektern. KEBI telah menerapkan fungsi audit secara efektif pada semua aspek dan kegiatan Bank dan mengangkat kantor akuntan publik yang terdaftar pada BI untuk melakukan audit atas laporannya.

SKAI telah independen dari unit kerja operasional dan melakukan fungsinya secara independen dengan cakupan audit yang cukup sesuai dengan rencana audit. SKAI telah melaporkan semua temuannya kepada Direktur Utama dan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SKAI memantau dan menganalisa serta melaporkan perkembangan atau perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak yang di audit. SKAI juga telah membuat dan melakukan perbaikan pedoman kerja, sistem dan prosedur secara berkala.

Adapun kelemahannya, misalnya bahwa SKAI belum melakukan kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern mengenai penerapan prinsip-prinsip KYC.

KEBI juga telah menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan review atas efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI dan kesesuaiannya dengan SPFAIB secara berkala, yaitu setiap tiga tahun sekali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEBI juga telah menunjuk kantor akuntan publik yang termasuk lima besar di dunia dan juga di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada keraguan atas kemampuan/ kapasitas mereka. Penunjukkan kantor akuntan publik dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerja yang juga meliputi cakupan audit, dsb.

Penunjukkan kantor akuntan publik dilakukan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern. KEBI menerapkan manajemen resiko secara efektif, sesuai dengan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta kemampuan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi dinilai mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko dan strategi manajemen resiko.

KEBI telah mempunyai kebijakan, prosedur dan penetapan limit resiko dan mampu

untuk secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol resiko dan Bank juga telah mempunyai sistem informasi manajemen resiko.

Secara umum pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan risiko efektif untuk memelihara kondisi intern Bank yang sehat.

Jika terdapat kelemahan dari penerapan sistem pengendalian intern, Bank segera dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

Kegiatan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan BI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2008, penyediaan dana kepada pihak terkait hanya kepada anggota Direksi yang diberikan sesuai dengan keputusan RUPS.

Rasio pemberian kredit kepada 15 peminjam besar, masih dianggap cukup tinggi yaitu sebesar 47.43%. Rasio ini telah mengalami penurunan dari 52.25% pada akhir tahun 2007. Walaupun masih relatif masih cukup tinggi, sebagian besar penyediaan dana ini dijamin oleh Standby L/C dari Bank lain. Bagian yang dijamin oleh Standby L/C ini risikonya hampir tidak ada. Oleh karena itu, jika penyediaan dana yang dijamin oleh Standby L/C ini dikecualikan, maka rasio penyediaan dana kepada 15 debitor besar akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk selanjutnya KEBI akan terus memberikan perhatian yang serius mengenai hal ini.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan, Laporan GCG dan Pelaporan Intern. KEBI telah membuat dan menyajikan laporan sesuai dengan prosedur, jenis dan cakupan sesuai dengan peraturan BI mengenai Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan Bank dan telah dikirimkan kepada, YLKI, Asosiasi Perbankan, dan pihak-pihak lainnya yang ditentukan dalam peraturan BI.

KEBI telah menerapkan transparansi terhadap produk dan jasa Bank sesuai dengan peraturan BI tentang Informasi Produk dan Penggunaan Data Nasabah. Brosur mengenai produk dan jasa Bank tersedia di konter pelayanan secara gratis, dan tidak dikenakan biaya apapun.

Sehubungan dengan pelaksanaan laporan GCG, KEBI telah membuat laporan dengan cakupan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kondisi Bank sesungguhnya. Laporan ini paling tidak dikirimkan kepada institusi-institusi yang disebutkan dalam peraturan BI.

KEBI juga telah mempunyai sistem informasi manajemen yang memadai dan didukung

oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan sehingga dapat memberikan laporan yang akurat, up-to-date, menyeluruh dan tepat waktu.

Rencana Strategis Bank. KEBI telah membuat Rencana Bisnis Bank dengan lengkap dan realistis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu seberapa besar realisasi dari Rencana Bisnis Bank sangat bagus dan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK KEB INDONESIA

Good Corporate Governance merupakan sangat penting bagi integritas usaha PT. Bank KEB Indonesia, oleh karena itu anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta staff berkomitmen untuk melaksanakan Good Corporate Governance yang menekankan kepada prinsip-prinsip etika dan moral dan juga transparansi dalam hal kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku terhadap KEBI.

Lingkungan usaha yang berkembang sangat cepat serta kompetisi global sangat mempengaruhi cara KEBI menjalankan operasional dan sebagai konsekuensinya KEBI secara terus menerus beradaptasi agar selalu tetap dapat bersaing.

Dalam menerapkan Good Corporate Governance adalah sangat penting bagi KEBI untuk secara terus menerus memastikan bahwa Bank mampu beradaptasi dan membuat kemajuan. Komitmen yang kuat dari Direksi dan staff untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam semua aspek operasional KEBI merupakan mandate untuk perkembangan organisasi yang kompetitif, digerakan oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang menghormati nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

Nilai Komposit dan Predikat

Nilai komposit KEBI berdasarkan kertas kerja GCG self assessment adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1.55. Sesuai dengan matriks yang diberikan oleh Bank Indonesia ("BI"), hal ini berarti nilai komposit KEBI diklasifikasikan sebagai Baik dimana nilai komposit lebih besar atau sama dengan 1.5 dan kurang atau sama dengan 2.5.

Peringkat Masing-masing Faktor

No.	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2
4	Penanganan benturan kepentingan	1
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	2
6	Penerapan fungsi audit intern	3
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1
8	Fungsi manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern	1
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)	1
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	2
11	Rencana strategis Bank	1

Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Dewan Komisaris (“BOC”). Pada akhir bulan Desember 2008, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah tiga orang dan tidak melebihi jumlah Direksi (“BOD”). Dua orang komisaris atau sebesar 66.67% anggota BOC berdomisili di Indonesia dan mereka juga adalah pihak independen.

Komisaris mempunyai integritas, kemampuan dan reputasi keuangan yang baik sesuai dengan persyaratan fit and proper test karena semua Komisaris mempunyai pengalaman yang sangat panjang di bidang perbankan dan semua Komisaris menghabiskan karir mereka di industri perbankan.

Tidak seorangpun dari anggota Dewan Komisaris yang mempunyai jabatan ganda sebagai komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank lain, dengan pengecualian seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan GCG pada bank umum.

Dalam tahun 2008, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Moon Seung Chan sebagai Komisaris Utama, Yun Ho Sun, yang merupakan Komisaris utusan pemegang saham pengendali (“PSP”), mendapat penugasan lain di Korea. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Moon Seung Chan sebagai penggantinya dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia pada bulan Januari 2009. Moon Seung Chan pada saat ini juga menjabat sebagai General Manager dari Korea Exchange Bank (“KEB”) Singapore. A. Wahab Sjachroni, Komisaris Independen, pada saat ini

menjabat sebagai Managing Director pada sebuah institusi pendidikan. Sedangkan, A. Effendy Abdurachman, Komisaris Independen, juga menjabat sebagai managing director pada sebuah organisasi nirlaba

Tidak seorangpun dari anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris juga tidak terlibat dalam pembuatan keputusan operasional bank, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit esktern, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris telah membuat pedoman dan tata-tertib yang mengatur etika kerja dan rapat. Selama tahun 2008, Dewan Komisaris telah melakukan rapat lebih dari empat kali dimana minimum dua kali dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut diambil secara musyawarah dan didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank demi keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat memberikan akibat negatif kepada Bank atau mengurangi tingkat keuntungan Bank dan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

Adapun kelemahannya misalnya, terdapat beberapa komitmen kepada Bank Indonesia terkait dengan temuan time Audit Bank Indonesia yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Direksi ("BOD"). Jumlah anggota Direksi pada akhir Desember 2008 adalah tiga orang dan semuanya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama adalah independen dari pemegang saham pengendali.

Anggota Direksi memiliki integritas, kemampuan dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan fit dan proper test. Semua anggota Direksi mempunyai pengalaman yang cukup dibidang perbankan. Semua anggota Direksi menghabiskan seluruh karirnya pada industri perbankan dengan masa kerja minimum 18 tahun.

Anggota Direksi tidak ada yang mempunyai jabatan ganda, baik sebagai komisaris, direksi atau posisi eksekutif pada bank lain, perusahaan dan/atau institusi lainnya. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak mempunyai saham yang melebihi 25% dari modal disetor pada bank atau perusahaan lainnya.

Tidak seorangpun anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain sehingga menyebabkan beralihnya tugas dan fungsi direksi.

Direksi mengadakan rapat secara regular dan disamping itu juga ada rapat yang diadakan sewaktu-waktu jika diperlukan dimana semua putusan diambil pada saat rapat tersebut. Semua keputusan yang dibuat dalam rapat direksi dibuat secara musyawarah dan didokumentasikan dalam sebuah risalah rapat.

Direksi tidak pernah memanfaatkan bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya yang dapat memberikan akibat negatif kepada Bank atau mengurangi keuntungan bank dan tidak pernah mengambil atau menerima keuntungan pribadi selain dari remunerasi dan fasilitas seperti yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

Adapun kelemahannya, misalnya terkait dengan pelaporan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia dalam laporan realisasi RBB pada akhir tahun 2008.

Komite-komite. KEBI telah membentuk Komite Audit, Pemantau Resiko and Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota dari komite-komite ini telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance.

Anggota Komite Audit terdiri dari satu orang komisaris independen, satu orang pihak independen yang mempunyai keahlian dibidang keuangan dan seorang pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang atau perbankan. Komite Audit ini diketuai oleh Komisaris Independen dan mayoritas anggota Komite Audit adalah pihak independen, sebagai berikut:

4. Wahab Sjachroni, Komisaris Independen, Ketua.
5. Abdussalam Konstituanto, Pihak Independen.
6. Bae Seung Ick, Pihak Independen.

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana audit dan penerapannya dan melakukan review terhadap tindak lanjut dari temuan audit, mengukur kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi pengangkatan akuntan publik kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan review terhadap kesesuaian kinerja audit intern dengan standard audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi dan pelaksanaan/penerapan tindak lanjut dari Direksi terhadap temuan audit intern,

akuntan publik dan hasil pemeriksaan dari BI.

Adapun kelemahannya, misalnya Komite Audit tidak menindaklanjuti beberapa temuan tim pemeriksa dari Bank Indonesia pada tahun 2008 sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Komite Pemantau Resiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang mempunyai keahlian dibidang keuangan, seorang Pihak Independen yang mempunyai keahlian dalam manajemen resiko. Komite Pemantau Resiko diketuai oleh Komisaris Independen dan mayoritas dari anggota Komite Pemantau Resiko adalah pihak independen, sebagai berikut:

4. Effendy Abdurrahman, Komisaris Independen, Ketua.
5. Abdussalam Konstituanto, Pihak Independen.
6. Bae Seung Ick, Pihak Independen.

Komite Pemantau Resiko melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan penerapan manajemen resiko dan juga pelaksanaan tugas Komite Manajemen Resiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang komisaris independen, komisaris non-independent dan pejabat eksekutif yang membawahi bagian Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

4. A. Wahab Sjachroni, Komisaris Independen, Ketua.
5. Moon Seung Chan, Komisaris non-independen,
6. Leny Darsojo, Pejabat Eksekutif.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap calon anggota Direksi dan paket remunerasinya untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota komite-komite tersebut diatas mempunyai integritas, tingkah laku dan moral yang baik. Rapat komite dilakukan setiap bulan dan semua rapat dihadiri oleh paling tidak oleh 100% anggota komite termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Keputusan rapat komite dilakukan secara musyawarah dan risalah rapat telah didokumentasikan sebagaimana mestinya.

Benturan Kepentingan. Selama tahun 2008 tidak terdapat adanya benturan kepentingan. Jika Bank mempunyai kasus benturan kepentingan, maka akan diungkapkan dalam semua keputusan dan didokumentasikan sebagaimana mestinya.

Kepatuhan. KEBI telah memastikan kepatuhannya terhadap peraturan BI dan peraturan lainnya yang berlaku dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen dari kegiatan operasional.

Direksi menyetujui kebijakan kepatuhan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada semua unit kerja dan semua tingkatan pada Bank.

Fungsi kepatuhan Bank mempunyai sumber daya dengan kualifikasi yang memadai untuk dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan Direktur Kepatuhan telah diangkat sesuai dengan ketentuan BI. Direktur Kepatuhan memonitor dan menjaga kepatuhan Bank terhadap semua perjanjian dan komitmen yang telah dibuat dengan BI. Direktur Kepatuhan juga melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Setiap semester, Bank mengirimkan laporan kepada BI mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

Adapun kelemahannya, misalnya terkait dengan pelaksanaan audit IT yang dilakukan oleh kantor regional yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit Intern and Ektern. KEBI telah menerapkan fungsi audit secara efektif pada semua aspek dan kegiatan Bank dan mengangkat kantor akuntan publik yang terdaftar pada BI untuk melakukan audit atas laporannya.

SKAI telah independen dari unit kerja operasional dan melakukan fungsinya secara independen dengan cakupan audit yang cukup sesuai dengan rencana audit. SKAI telah melaporkan semua temuannya kepada Direktur Utama dan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SKAI memantau dan menganalisa serta melaporkan perkembangan atau perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak yang di audit. SKAI juga telah membuat dan melakukan perbaikan pedoman kerja, sistem dan prosedur secara berkala.

Adapun kelemahannya, misalnya bahwa SKAI belum melakukan kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern mengenai penerapan prinsip-prinsip KYC.

KEBI juga telah menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan review atas efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI dan kesesuaiannya dengan SPFAIB secara berkala, yaitu setiap tiga tahun sekali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEBI juga telah menunjuk kantor akuntan publik yang termasuk lima besar di dunia dan juga di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada keraguan atas kemampuan/ kapasitas mereka. Penunjukkan kantor akuntan publik

dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerja yang juga meliputi cakupan audit, dsb.

Penunjukan kantor akuntan publik dilakukan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern. KEBI menerapkan manajemen resiko secara efektif, sesuai dengan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta kemampuan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi dinilai mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko dan strategi manajemen resiko.

KEBI telah mempunyai kebijakan, prosedur dan penetapan limit resiko dan mampu untuk secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol resiko dan Bank juga telah mempunyai sistem informasi manajemen resiko.

Secara umum pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan risiko efektif untuk memelihara kondisi intern Bank yang sehat.

Jika terdapat kelemahan dari penerapan sistem pengendalian intern, Bank segera dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar. Kegiatan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan BI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2008, penyediaan dana kepada pihak terkait hanya kepada anggota Direksi yang diberikan sesuai dengan keputusan RUPS.

Rasio pemberian kredit kepada 15 peminjam besar, masih dianggap cukup tinggi yaitu sebesar 47.43%. Rasio ini telah mengalami penurunan dari 52.25% pada akhir tahun 2007. Walaupun masih relatif masih cukup tinggi, sebagian besar penyediaan dana ini dijamin oleh Standby L/C dari Bank lain. Bagian yang dijamin oleh Standby L/C ini risikonya hampir tidak ada. Oleh karena itu, jika penyediaan dana yang dijamin oleh Standby L/C ini dikecualikan, maka rasio penyediaan dana kepada 15 debitor besar akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk selanjutnya KEBI akan terus memberikan perhatian yang serius mengenai hal ini.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan, Laporan GCG dan Pelaporan Intern. KEBI telah membuat dan menyajikan laporan sesuai dengan prosedur, jenis dan cakupan sesuai dengan peraturan BI mengenai Transparansi

Kondisi Keuangan dan Non-keuangan Bank dan telah dikirimkan kepada, YLKI, Asosiasi Perbankan, dan pihak-pihak lainnya yang ditentukan dalam peraturan BI.

KEBI telah menerapkan transparansi terhadap produk dan jasa Bank sesuai dengan peraturan BI tentang Informasi Produk dan Penggunaan Data Nasabah. Brosur mengenai produk dan jasa Bank tersedia di konter pelayanan secara gratis, dan tidak dikenakan biaya apapun.

Sehubungan dengan pelaksanaan laporan GCG, KEBI telah membuat laporan dengan cakupan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kondisi Bank sesungguhnya. Laporan ini paling tidak dikirimkan kepada institusi-institusi yang disebutkan dalam peraturan BI.


KEBI juga telah mempunyai sistem informasi manajemen yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan sehingga dapat memberikan laporan yang akurat, up-to-date, menyeluruh dan tepat waktu.

Rencana Strategis Bank. KEBI telah membuat Rencana Bisnis Bank dengan lengkap dan realistis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu sebagaia besar realisasi dari Rencana Bisnis Bank sangat bagus dan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 14 May 2009



Moon Seung Chan
President Commissioner



Cho Chong Soo
President Director